



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37/PID/2015/PT.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa - terdakwa :

I. Nama lengkap : AMIN Anak Laki-laki dari (Alm) TJUNG HIAN TJIN;

Tempat lahir : Jawai;

Umur/ tanggal lahir : 41 Tahun/18 Februari 1973;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Kalianyar RT.004 RW. 004 Desa Kalianyar, Kecamatan Tambora Jakarta Barat atau Taman Harapan Blok G.1 Jalambar Jakarta Barat;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Swasta;

II. Nama lengkap : LIE LI PHIN Alias APHIN Anak Perempuan dari (Alm) PUI CHAU KHIM;

Tempat lahir : Singkawang;

Umur/ tanggal lahir : 45 Tahun/6 Oktober 1969;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Gudang Arang I RT.012 RW. 009 Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora Jakarta Barat;

Agama : Budha;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan Penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik tanggal 7 September 2014 ;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik di Rutan Polres Ketapang, sejak tanggal 08 September 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 27 September 2014;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum di Rutan Ketapang, sejak tanggal 28 September 2014 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2014;
3. Penuntut Umum di Rutan Ketapang, sejak tanggal 06 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang di Rutan Ketapang, sejak tanggal 21 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang di Rutan Ketapang sejak tanggal 21 Desember 2014 sampai dengan tanggal 18 Februari 2015;
6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak dalam Rumah Tahanan Negara Ketapang terhitung sejak tanggal 11 Pebruari 2015 s/d tanggal 12 Maret 2015;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak dalam Rumah Tahanan Negara Ketapang terhitung sejak tanggal 13 Maret s/d 11 Mei 2015;

Terdakwa – terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya TENGKU AMIRIL MUKMININ, SH., H. SUNJONO PS., SH., dan SUTRISNI, SH. Advokat – advokat pada Kantor Advokat TENGKU AMIRIL MUKMININ, SH. & REKAN yang berkantor di Jalan R. Suprpto No. 139 Ketapang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Nopember 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara Terdakwa – terdakwa dan semua surat – surat yang bersangkutan serta turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 219/Pid.B/2014/PN.KTP tanggal 11 Februari 2015 dalam perkara Terdakwa – terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara NO.REG.PDM-132/KETAP/11/2014 tanggal 20 Nopember 2014 Terdakwa – terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I. AMIN Anak Laki-Laki dari (Alm) TJUNG HIAN TJIN dan terdakwa II. LIE LI PHIN Alias APHIN Anak Perempuan dari (Alm) PUI CHAU KHIM bersama sama dengan Saksi LILIS TJAHAJA Alias LILIS Anak Perempuan dari CAN SADIKIN (terdakwa dalam berkas tersendiri), pada Bulan Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2014, bertempat di lokasi industry EX. PT. Kawedar Wood Industri (PT KWI)

Hal. 2 dari 22 hal. putusan Nomor : 37/PID/2015/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa I AMIN dan terdakwa II LIE LI PHIN telah menjual besi bekas / Besi Skrap yang berlokasi di Ex. PT Kawedar Wood Industri (PT KWI) di Kabupaten Ketapang secara borongan kepada saksi LILIS (terdakwa dalam berkas tersendiri) dan untuk jual beli besi bekas ini di tuangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Skrap Mesin EX PT KWI (Mesin Pabrik Plywood) Nomor 007/SPJB/A-LT/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014, dimana dalam perjanjian tersebut terdakwa I Amin menjual besi secara borongan dengan harga keseluruhan sebesar Rp.13.000.000.000,- (tiga belas miliar rupiah) dan pembayaran atas jual beli besi tersebut dilakukan oleh Saksi LILIS dengan cek bank BNI (Bilyet Giro yang berlaku mundur).
- Bahwa setelah saksi LILIS membeli besi bekas/ besi skrap dari terdakwa I dan Terdakwa II maka saksi LILIS berniat untuk menjual kembali besi bekas/ Besi Skrap kepada pihak lain dan uang hasil penjualan besi bekas tersebut akan di berikan kepada terdakwa I dan II. Sehingga saksi LILIS menghubungi saksi JIMMY YOPPY untuk di carikan calon pembeli dan akhirnya di temukan calon pembeli yang berminat untuk membeli besi bekas/ besi skrap yaitu Saksi KASIDI Als AHOK. Bahwa rencana saksi LILIS menjual besi ke Saksi KASIDI atas sepengetahuan terdakwa I dan terdakwa II, hal ini karena saksi LILIS masih mempunyai hutang kepada terdakwa I dan Terdakwa II atas perjanjian jual beli besi bekas.
- Bahwa pada tanggal 20 juli tahun 2014, Saksi KASIDI dengan di temani oleh stafnya yaitu saksi MICHAEL dan Sdr. BOB datang ke lokasi tempat penyimpanan besi skrap yang berlokasi di Ex. Kawedar Wood Industri (PT KWI) di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat dan bertemu langsung dengan saksi LILIS bersama-sama dengan terdakwa I dan terdakwa II untuk melihat besi bekas yang di tawarkan oleh saksi LILIS. Pada saat di lokasi tempat penyimpanan besi yang berada di Ex.

Hal. 3 dari 22 hal. putusan Nomor : 37/PID/2015/PT.PTK



Kawedar Wood Industri tersebut, terdakwa I, terdakwa II dan saksi LILIS dengan tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong menerangkan kepada Saksi KASIDI bahwa besi bekas / Skrap yang akan dijual berjumlah sebanyak 3.000 Ton (3.000.000 Kg). Untuk menambah keyakinan Saksi KASIDI maka terdakwa II juga menerangkan pernah memberi upah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada tenaga profesional untuk menghitung tonase besi bekas / skrap PT KWI Ketapang dan di peroleh hasil besi yang berada di lokasi PT KWI berjumlah 5.000 Ton. Atas keterangan dari terdakwa II tersebut Saksi KASIDI tergerak hatinya untuk membeli besi bekas sebanyak 3.000 Ton tersebut. Adapun maksud terdakwa I dan terdakwa II membujuk Saksi KASIDI untuk membeli besi bekas Skrap adalah agar saksi Kasidi mau membeli besi bekas dari saksi LILIS.

- Bahwa setelah mendengar keterangan terdakwa I, terdakwa II dan saksi LILIS membuat saksi Kasidi berminat untuk membeli besi bekas skrap dan selanjutnya dilakukan negoisasi harga antara terdakwa I, terdakwa II dan saksi LILIS dengan saksi KASIDI dan di sepakati harga jual beli besi bekas / skrap sebanyak 3000 (tiga ribu) ton yang terdapat di lokasi Ex. PT. KWI dengan harga per kilogram sebesar Rp.3200,- (Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan nilai keseluruhan sebesar Rp.9.600.000.000,- (Sembilan Milyar Enam Ratus Juta Rupiah), dan besi dapat diangkut jika saksi Kasidi sudah membayar sebagian harga besi yang di sepakati sebesar Rp.5.500.000.000,-. (Lima Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa pada saat negoisasi harga tersebut saksi KASIDI meminta kepada terdakwa I agar membuat catatan yang menerangkan bahwa jumlah besi bekas yang mau dijual dan mau dimuat ke dalam tongkang jumlahnya 3000 (tiga ribu) Ton, namun dengan rangkaian kata-kata bohong dijawab oleh terdakwa I "*tidak usahlah kita sudah saling kenal dan kalau kurang kan bisa dipotong besi yang ada di pabrik sini*" sambil terdakwa I menunjuk besi yang masih ada, dan untuk menambah keyakinan saksi kasidi maka terdakwa II dengan rangkaian kata-kata bohong juga mengatakan "*Tidak usah takut kan besi masih banyak, tinggal potong saja*" selanjutnya saksi KASIDI ada bertanya kepada terdakwa I dan terdakwa II "jika saksi KASIDI bayar senilai Rp.5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta rupiah) dan besi tidak cukup bagaimana solusinya?", dan terdakwa II bilang kepada saksi KASIDI "agar memotong besi yang ada di PT KWI Ketapang untuk

Hal. 4 dari 22 hal. putusan Nomor : 37/PID/2015/PT.PTK



menutupi kekurangannya”, kemudian saksi KASIDI kembali bertanya “jika terdakwa I dan terdakwa II minta tambahan uang lagi sementara besi bekas PT KWI tidak cukup bagaimana?” dan terdakwa II mengatakan bahwa itu tidak mungkin karena kepengurusan seluruh besi sudah diserahkan kepada saksi LILIS dan dibenarkan oleh saksi LILIS, sehingga atas kata-kata terdakwa I dan terdakwa II serta saksi LILIS tersebut maka tergerak hati Saksi KASIDI untuk membeli besi yang ditawarkan oleh saksi LILIS. Adapun maksud terdakwa I dan terdakwa II dengan rangkaian kata-kata bohongnya meyakinkan saksi KASIDI agar mau membeli besi bekas / besi scrap sebanyak 3000 ton adalah agar terdakwa I dan terdakwa II cepat memperoleh uang atas penjualan besi bekas yang sebelumnya telah di jual kepada saksi LILIS karena pembayarannya yang diberikan saksi KASIDI. Selanjutnya atas keyakinan yang diberikan terdakwa I, terdakwa II, bersama-sama saksi LILIS yang disaksikan oleh saksi JIMMY, saksi MICHAEL dan sdr. BOB, maka saksi KASIDI menyetujui kesepakatan jual beli besi bekas / scrap dan selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Jual Beli Besi Scrap tanggal 21 Juli 2014 yang di tandatangani oleh Saksi LILIS sebagai pihak penjual dan Saksi KASIDI sebagai pihak pembeli, yang isinya jual beli besi scrap sebanyak 3000 (tiga ribu) ton yang terdapat di lokasi ex. PT. KWI dengan harga per kilogram sebesar Rp.3200,- (Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan nilai keseluruhan sebesar Rp.9.600.000.000,- (Sembilan Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) .

- Bahwa setelah perjanjian jual beli dibuat maka pada tanggal 22 Juli 2014 saksi KASIDI membayar sebagian uang pembayaran sebesar Rp.5.500.000.000 (lima milyar lima ratus juta rupiah) yang di kirim melalui Bank BNI dengan nomor rekening 1961707009 atas nama saksi LILIS yaitu rekening milik saksi LILIS. Setelah uang di terima oleh saksi LILIS kemudian saksi LILIS mentransfer / memindahbukukan ke rekening Bank BNI Cabang Roa Malaka dengan nomor rekening 03.46.26.79.16 milik terdakwa II sebesar Rp.5.500.000.000,- (Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa karena saksi kasidi telah membayar besi bekas sebesar Rp.5.500.000.000 maka besi bekas / scrap dimuat di dalam ponton KSD 26 / tongkang dan setelah dimuat di lakukanlah draft survey diatas ponton KSD 26 pada tanggal 22 Agustus 2014 oleh saksi AGUS NURWANTO atas permintaan dari saksi LILIS dan ternyata berat besi

Hal. 5 dari 22 hal. putusan Nomor : 37/PID/2015/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas berdasarkan hasil draft survey hanya yaitu 622,752 (enam ratus dua puluh dua koma tujuh ratus lima puluh dua) Ton. Saat itu hasil tersebut tidak diterima oleh saksi LILIS dan selanjutnya saksi LILIS meminta agar besi bekas / skrap tersebut ditimbang di pabrik, dan kemudian dilakukan penimbangan di pelabuhan PT INDAH KIAT MERAK, diperoleh hasil penimbangan besi bekas / skrap tersebut berjumlah 614,980 (enam ratus empat belas koma Sembilan ratus delapan puluh) Ton, kemudian besi bekas/ skrap tersebut dibawa ke Merak dan ditimbang kembali di pabrik PT. Sentral Steel Indonesia dan beratnya yaitu 603,860 (enam ratus tiga koma delapan ratus enam puluh) Ton yang jika dikalikan Rp. 3200 (tiga ribu dua ratus rupiah) maka nilainya hanya Rp.1.932.352.000,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah), sedangkan uang yang sudah saksi KASIDI transfer ke rekening saksi LILIS untuk jual beli besi skrap yaitu Rp.5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) ditambah DP sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga total uang yang telah diberikan saksi KASIDI kepada saksi LILIS sebesar Rp.5.800.000.000 (lima miliar delapan ratus juta rupiah), Dengan demikian terdapat kekurangan jumlah besi yang harus di serahkan terdakwa I, terdakwa II dan saksi LILIS. Atas kekurangan tersebut ternyata baik terdakwa I, terdakwa II dan saksi LILIS tidak mau menutupi kekurangan besi sebagaimana yang dikatakan pada awal penawaran besi bahwa jika besi ternyata kurang tinggal memotong besi lain yang ada di Ex. Kawedar Wood Industri, dan ternyata baik terdakwa I, terdakwa II dan saksi LILIS juga tidak mau mengembalikan kelebihan uang saksi KASIDI yang sudah dibayarkan / ditransfer sebesar Rp.3.867.648.000,- (tiga miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah), sehingga akibat perbuatan terdakwa I, bersama-sama Terdakwa II dan saksi LILIS telah mengakibatkan saksi KASIDI merasa ditipu dan saksi Kasidi mengalami kerugian sebesar Rp.3.867.648.000,- (tiga miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Hal. 6 dari 22 hal. putusan Nomor : 37/PID/2015/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I. AMIN Anak Laki-Laki dari (Alm) TJUNG HIAN TJIN dan terdakwa II. LIE LI PHIN Alias APHIN Anak Perempuan dari (Alm) PUI CHAU KHIM bersama-sama dengan Saksi LILIS TJAHAJA Alias LILIS Anak Perempuan dari CAN SADIKIN (tersangka dalam berkas tersendiri), pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2014, bertempat di lokasi ex. PT. Kawedar Wood Industri (PT KWI) Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa I AMIN dan terdakwa II LIE LI PHIN telah menjual besi bekas / Besi Skrap yang berlokasi di Ex. PT Kawedar Wood Industri (PT KWI) di Kabupaten Ketapang secara borongan kepada saksi LILIS (terdakwa dalam berkas tersendiri) dan untuk jual beli besi bekas ini di tuangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Skrap Mesin Ex. PT KWI (Mesin Pabrik Plywood) nomor 007/SPJB/A-LT/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014, Dimana dalam perjanjian tersebut terdakwa I Amin menjual besi secara borongan dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 13.000.000.000 dan pembayaran atas jual beli besi tersebut dilakukan oleh Saksi LILIS dengan cek bank BNI (Bilyet Giro yang berlaku mundur).
- Bahwa setelah saksi LILIS membeli besi bekas/ Besi Skrap dari terdakwa I dan Terdakwa II maka saksi LILIS berniat untuk menjual kembali besi bekas/ Besi Skrap kepada pihak lain dan uang hasil penjualan besi bekas tersebut akan diberikan kepada terdakwa I dan II. Sehingga saksi LILIS menghubungi saksi JIMMY YOPPY untuk di carikan calon pembeli dan akhirnya di temukan calon pembeli yang berminat untuk membeli besi bekas/ besi skrap yaitu saksi KASIDI Als AHOK. Bahwa rencana saksi LILIS menjual besi ke Saksi KASIDI atas sepengetahuan terdakwa I dan terdakwa II, hal ini karena saksi LILIS masih mempunyai hutang kepada terdakwa I dan Terdakwa II atas perjanjian jual beli besi bekas.
- Bahwa pada tanggal 20 juli tahun 2014, Saksi KASIDI dengan di temani oleh stafnya yaitu saksi MICHAEL dan Sdr. BOB datang ke lokasi tempat

Hal. 7 dari 22 hal. putusan Nomor : 37/PID/2015/PT.PTK



penyimpanan besi skrap yang berlokasi di Ex. PT KWI di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat dan bertemu langsung dengan terdakwa I dan terdakwa II serta saksi LILIS untuk melihat besi bekas yang di tawarkan oleh saksi LILIS. Pada saat di lokasi tempat penyimpanan besi yang berada di ex. Kawedar Woods Industri tersebut, terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan saksi LILIS menerangkan bahwa besi bekas / skrap yang akan dijual berjumlah sebanyak 3.000 Ton (3.000.000 Kg). Untuk meyakinkan Saksi KASIDI maka terdakwa II juga menerangkan pernah memberi upah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada tenaga profesional untuk menghitung tonase besi bekas / skrap PT KWI Ketapang dan di peroleh hasil besi yang berada di lokasi PT KWI berjumlah 5.000 Ton. Atas keterangan dari terdakwa II tersebut saksi KASIDI berminat untuk membeli besi bekas sebanyak 3.000 Ton tersebut. Selanjutnya dilakukan negoisasi harga antara terdakwa I, terdakwa II dan saksi LILIS dengan saksi KASIDI dan di sepakati harga jual beli besi bekas / skrap sebanyak 3000 (tiga ribu) ton yang terdapat di lokasi ex. PT. KWI dengan harga per kilogram sebesar Rp.3200,- (Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan nilai keseluruhan sebesar Rp.9.600.000.000,- (Sembilan Milyar Enam Ratus Juta Rupiah), dan besi dapat diangkut jika saksi KASIDI sudah membayar sebagian harga besi yang di sepakati sebesar Rp.5.500.000.000,-. (Lima Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga antara terdakwa I, Terdakwa II dan saksi LILIS dengan saksi KASIDI maka dibuat perjanjian jual beli besi bekas/ besi Skrap tertanggal 21 Juli 2014 yang di tandatangani oleh Saksi LILIS sebagai penjual dengan saksi KASIDI sebagai pembeli yang isi perjanjiannya antara lain adalah kesepakatan jual beli besi bekas / skrap sebanyak 3000 (tiga ribu) ton yang terdapat di lokasi ex. PT. KWI dengan harga per kilogram sebesar Rp.3200,- (Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan nilai keseluruhan sebesar Rp.9.600.000.000,- (Sembilan Milyar Enam Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa setelah perjanjian jual beli dibuat maka pada tanggal 22 Juli 2014 saksi KASIDI membayar sebagian uang pembayaran sebesar Rp.5.500.000.000 (lima milyar lima ratus juta rupiah) yang di kirim melalui Bank BNI dengan nomor rekening 1961707009 atas nama saksi LILIS yaitu rekening milik saksi LILIS. Setelah uang di terima oleh saksi LILIS kemudian saksi LILIS mentransfer / memindahbukukan ke rekening

Hal. 8 dari 22 hal. putusan Nomor : 37/PID/2015/PT.PTK



Bank BNI Cabang Roa Malaka dengan nomor rekening 03.46.26.79.16 milik terdakwa II sebesar Rp.5.500.000.000,- (Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

- Bahwa karena saksi KASIDI telah membayar besi bekas sebesar Rp.5.500.000.000 maka besi bekas / skrap dimuat di dalam ponton KSD 26 / tongkang dan setelah dimuat di lakukanlah draft survey diatas ponton KSD 26 pada tanggal 22 Agustus 2014 oleh saksi AGUS NURWANTO atas permintaan dari saksi LILIS dan ternyata berat besi bekas berdasarkan hasil draft survey hanya yaitu 622,752 (enam ratus dua puluh dua koma tujuh ratus lima puluh dua) Ton. Saat itu hasil tersebut tidak diterima oleh saksi LILIS dan selanjutnya saksi LILIS meminta agar besi bekas / skrap tersebut ditimbang di pabrik, dan kemudian dilakukan penimbangan di pelabuhan PT INDAH KIAT MERAK, diperoleh hasil penimbangan besi bekas / skrap tersebut berjumlah 614,980 (enam ratus empat belas koma Sembilan ratus delapan puluh) Ton, kemudian besi bekas/ skrap tersebut dibawa ke Merak dan ditimbang kembali di pabrik PT. Sentral Steel Indonesia dan beratnya yaitu 603,860 (enam ratus tiga koma delapan ratus enam puluh) Ton yang jika dikalikan Rp.3200,- (tiga ribu dua ratus rupiah) maka nilainya hanya Rp.1.932.352.000,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah), sedangkan uang yang sudah saksi KASIDI transfer ke rekening saksi LILIS untuk jual beli besi bekas yaitu Rp.5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) ditambah DP sebesar Rp.300.000.0000 (tiga ratus juta rupiah) sehingga total uang yang telah diberikan saksi KASIDI kepada saksi LILIS sebesar Rp.5.800.000.000 (lima miliar delapan ratus juta rupiah), sehingga terdapat kekurangan jumlah besi yang harus di serahkan terdakwa I, terdakwa II dan saksi LILIS sebanyak lebih kurang 2396,140 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam koma seratus empat puluh) ton.
- Atas kekurangan tersebut ternyata baik terdakwa I, terdakwa II dan saksi LILIS tidak mau menutupi kekurangan besi lebih kurang 2396,140 (dua ribu tiga ratus Sembilan puluh enam koma seratus empat puluh) ton, dan tidak mau mengembalikan kelebihan uang saksi KASIDI yang sudah dibayarkan/ ditransfer sebesar Rp.3.867.648.000,- (tiga miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah), seolah-olah kekurangan besi atau uang kelebihan tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II.

Hal. 9 dari 22 hal. putusan Nomor : 37/PID/2015/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, bersama-sama terdakwa II dan saksi LILIS telah mengakibatkan saksi KASIDI mengalami kerugian yaitu tidak dapat memiliki sisa kekurangan besi sebanyak lebih kurang 2396,140 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam koma seratus empat puluh) ton atau senilai lebih kurang Rp.3.867.648.000,- (tiga miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perkara NO.REG.PDM-132/KETAP/11/2014 tanggal 3 Februari 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa I. AMIN Anak Laki-Laki dari (Alm) TJUNG HIAN TJIN dan terdakwa II. LIE LI PHIN Alias APHIN Anak Perempuan dari (Alm) PUI CHAU KHIM** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dalam dakwaan *kesatu* melanggar Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan **pidana penjara** terhadap terdakwa I. AMIN Anak Laki-Laki dari (Alm) TJUNG HIAN TJIN dan terdakwa II. LIE LI PHIN Alias APHIN Anak Perempuan dari (Alm) PUI CHAU KHIM masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi seluruhnya dengan selama para terdakwa menjalani tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Jual Beli Besi Skrap tanggal 21 Juli 2014;
 - 2) 1 (satu) lembar Provisional Report Of Barge Draft Survey PT. Triyasa Pirsu Utama tanggal 22 Agustus 2014;
 - 3) 37 (tiga puluh tujuh) lembar Nota hasil timbangan besi bekas / skrap PT. Karya Sumber Daya;
 - 4) 37 (tiga puluh tujuh) lembar Nota hasil timbangan PT. Central Steel Indonesia;
 - 5) 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Jual Beli Sekrap Pabrik KWI Beserta Seluruh Isinya (Mesin Pabrik Plywood) Nomor : 003/SPJB/KWI/LLP/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012;

Hal. 10 dari 22 hal. putusan Nomor : 37/PID/2015/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Jual Beli Skrap Mesin Ex. PT KWI (Mesin Pabrik Plywood) Nomor : 007/SPJB/A-LT/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014;
- 7) 1 (satu) bendel Surat Kuasa Nomor 80 tanggal 12 Agustus 2014 Notaris AYU NURHASANAH,SH.,M.Kn;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No: R.4/KSOP/V.054/VIII/2014 (S54.004059), No Registrasi : PPK 29/0696/VIII/2014;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No: R.4/KSOP/V.043/VIII/2014 (S54.004060), No Registrasi : PPK.27/0513/VIII/2014;
- 10) 1 (satu) bendel Daftar Anak Buah Kapal TB KSD-17 / Menggandeng TKG.KSD-26 tanggal 22 Agustus 2014 berikut Lampiran Laporan Kedatangan / Keberangkatan Kapal yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pelayaran Nasional PT Samudera Raya;
- 11) 1 (satu) lembar tiket pesawat Kalstar Aviation tanggal 20 Juli 2014 penerbangan dari Ketapang tujuan Pontianak atas nama KASIDI;
- 12) 1 (satu) lembar tiket pesawat Aviastar berikut boarding pass tanggal 21 Juli 2014 penerbangan dari Ketapang tujuan Jakarta atas nama Muhammad Alim;
- 13) 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri tanggal 17 Juli 2014;
- 14) 1 (satu) lembar formulir setoran rekening BNI tanggal 22 Juli 2014;
- 15) 1 (satu) lembar Foto copy surat yang dilegalisir berupa slip penarikan uang Bank BNI tanggal 22 Juli 2014;
- 16) 1 (satu) lembar Foto copy surat yang dilegalisir berupa slip setoran tunai Bank BNI tanggal 22 Juli 2014;
- 17) 1 (satu) lembar Foto copy surat yang dilegalisir berupa slip pengiriman tunai via ATM BNI tanggal 17 Juli 2014;
- 18) Copy kuitansi tanda terima DP Pembelian Besi Skrap Ex. PT.KWI senilai Rp.100.000.000,- tertanggal 24 Juni 2014;
- 19) Copy cek BNI-46 dengan cek No.CM709812, No.CM709811 dan No.CM709813 jatuh tempo pada tanggal 18 Juli 2014;

Hal. 11 dari 22 hal. putusan Nomor : 37/PID/2015/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Copy Putusan Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.KTP tanggal 8 Januari 2015 mengenai Akta Perdamaian antara AMIN sebagai Penggugat melawan LILIS TJAHAJA sebagai Tergugat;
- 21) Copy cek BNI-46 dengan cek No.CM709814, No.CM709815, No.CM709816, No.CM709817 dan No.CM709818 jatuh tempo pada tanggal 23 Agustus 2014, namun tidak bisa dicairkan Bank BNI-46 karena tidak ada dana (cek kosong);
- 22) 1 (satu) unit rotari Uroko type REB 9 (1992);
- 23) 1 (satu) unit I Beam & elektrik Hoist 5 ton dan 3 ton;
- 24) 1 (satu) unit log chain conveyor & log charge;
- 25) 1 (satu) unit veneer reling & underrering 3 deck VR : 3-26-15;
- 26) 1 (satu) unit log core travelling chain device lot 48;
- 27) 1 (satu) unit net continous dryer hong an model VDC 3-26016 2,6 M heating sections X 3 decks (1992);
- 28) 1 (satu) unit veneer automatic clipper VC 26;
- 29) 1 (satu) unit center circular slitter CCS 12x2;
- 30) 1 (satu) unit rotari type RGB 9 (1992);
- 31) 1 (satu) unit I Beam & elektrik Hoist 5 ton dan 3 ton;
- 32) 1 (satu) unit log chain conveyor & log charge;
- 33) 1 (satu) unit veneer & un reeling 2 deck UR : 2-26-15;
- 34) 1 (satu) unit veneer travelling;
- 35) 1 (satu) unit veneer tenderizer machine CTV.14;
- 36) 1 (satu) unit Kitagawa 4x3 automatic Hot Press 500 tons 40 opening (1992) terpasang 35 opening;
- 37) 1 (satu) unit Wonwood core vuilder with staker;
- 38) 1 (satu) unit rotari 5 feet;
- 39) 1 (satu) unit composer;
- 40) 1 (satu) unit bangunan gudang besar konstruksi baja dan seng;

Barang bukti Nomor 01 sampai dengan Nomor 21 tetap terlampir dalam berkas perkara sedangkan barang bukti Nomor 22 sampai dengan Nomor 40 Dikembalikan kepada saksi korban an. KASIDI als AHOK sebesar

Hal. 12 dari 22 hal. putusan Nomor : 37/PID/2015/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang dideritanya yaitu Rp. 3.867.648.000,- (tiga milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan selebihnya dikembalikan kepada para terdakwa;

4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Ketapang telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Februari 2015 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **AMIN Anak Laki-Laki Dari (Alm) TJUNG HIAN TJIN** dan Terdakwa II. **LIE LI PHIN Alias APHIN Anak Perempuan Dari (Alm) PUI CHAU KHIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **AMIN Anak Laki-Laki Dari (Alm) TJUNG HIAN TJIN** dan Terdakwa II. **LIE LI PHIN Alias APHIN Anak Perempuan Dari (Alm) PUI CHAU KHIM**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Jual Beli Besi Skrap tanggal 21 Juli 2014;
 - 1 (satu) lembar Provisional Report Of Barge Draft Survey PT. Triyasa Pirsu Utama tanggal 22 Agustus 2014;
 - 37 (tiga puluh tujuh) lembar Nota hasil timbangan besi bekas / skrap PT. Karya Sumber Daya;
 - 37 (tiga puluh tujuh) lembar Nota hasil timbangan PT. Central Steel Indonesia;
 - 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Jual Beli Sekrap Pabrik KWI Beserta Seluruh Isinya (Mesin Pabrik Plywood) Nomor : 003/SPJB/KWI/LLP/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012;

Hal. 13 dari 22 hal. putusan Nomor : 37/PID/2015/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Jual Beli Skrap Mesin Ex. PT KWI (Mesin Pabrik Plywood) Nomor : 007/SPJB/A-LT/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014;
- 1 (satu) bendel Surat Kuasa Nomor 80 tanggal 12 Agustus 2014 Notaris AYU NURHASANAH,SH.,M.Kn;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No: R.4/KSOP/V.054/VIII/2014 (S54.004059), No Registrasi : PPK 29/0696/VIII/2014;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No: R.4/KSOP/V.043/VIII/2014 (S54.004060), No Registrasi : PPK.27/0513/VIII/2014;
- 1 (satu) bendel Daftar Anak Buah Kapal TB KSD-17 / Menggandeng TKG.KSD-26 tanggal 22 Agustus 2014 berikut Lampiran Laporan Kedatangan / Keberangkatan Kapal yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pelayaran Nasional PT Samudera Raya;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat Kalstar Aviation tanggal 20 Juli 2014 penerbangan dari Ketapang tujuan Pontianak atas nama KASIDI;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat Aviastar berikut boarding pass tanggal 21 Juli 2014 penerbangan dari Ketapang tujuan Jakarta atas nama Muhammad Alim;
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri tanggal 17 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar formulir setoran rekening BNI tanggal 22 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar Foto copy surat yang dilegalisir berupa slip penarikan uang Bank BNI tanggal 22 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar Foto copy surat yang dilegalisir berupa slip setoran tunai Bank BNI tanggal 22 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar Foto copy surat yang dilegalisir berupa slip pengiriman tunai via ATM BNI tanggal 17 Juli 2014;
- Copy kuitansi tanda terima DP Pembelian Besi Skrap Ex. PT.KWI senilai Rp.100.000.000,- tertanggal 24 Juni 2014;
- Copy cek BNI-46 dengan cek No.CM709812, No.CM709811 dan No.CM709813 jatuh tempo pada tanggal 18 Juli 2014;

Hal. 14 dari 22 hal. putusan Nomor : 37/PID/2015/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Putusan Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.KTP tanggal 8 Januari 2015 mengenai Akta Perdamaian antara AMIN sebagai Penggugat melawan LILIS TJAHAJA sebagai Tergugat;

Tetap terlampir dalam berkas;

- 1 (satu) unit rotari Uroko type REB 9 (1992);
- 1 (satu) unit I Beam & elektrik Hoist 5 ton dan 3 ton;
- 1 (satu) unit log chain conveyor & log charge;
- 1 (satu) unit veneer reling & underrering 3 deck VR : 3-26-15;
- 1 (satu) unit log core travelling chain device lot 48;
- 1 (satu) unit net continous dryer hong an model VDC 3-26016 2,6 M heating sections X 3 decks (1992);
- 1 (satu) unit veneer automatic clipper VC 26;
- 1 (satu) unit center circular slitter CCS 12x2;
- 1 (satu) unit rotari type RGB 9 (1992);
- 1 (satu) unit I Beam & elektrik Hoist 5 ton dan 3 ton;
- 1 (satu) unit log chain conveyor & log charge;
- 1 (satu) unit veneer & un reeling 2 deck UR : 2-26-15;
- 1 (satu) unit veneer travelling;
- 1 (satu) unit veneer tenderizer machine CTV.14;
- 1 (satu) unit Kitagawa 4x3 automatic Hot Press 500 tons 40 opening (1992) terpasang 35 opening;
- 1 (satu) unit Wonwood core vuilder with staker;
- 1 (satu) unit rotari 5 feet;
- 1 (satu) unit composer;
- 1 (satu) unit bangunan gudang besar konstruksi baja dan seng;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi KASIDI;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 219/Pid.B/2014/PN.KTP tanggal 11 Februari 2015 tersebut Terdakwa

Hal. 15 dari 22 hal. putusan Nomor : 37/PID/2015/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ketapang telah mengajukan permintaan Banding tanggal 11 Februari 2015 permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa – Terdakwa untuk kepentingan bandingnya telah menyerahkan Memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 9 Maret 2015 dan diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Maret 2015;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa – terdakwa tersebut pada pokoknya berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 219/Pid.B/2014/PN.KTP tanggal 11 Februari 2015 dengan alasan :

1. Bahwa putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 219/Pid.B/2014/PN.KTP tanggal 11 Februari 2015 tidak memberikan pertimbangan hukum (Ontvoeldoende gemotiverd) dan mengabaikan teori Kausalitas (ajaran sebab akibat) dalam mengambil keputusan karena putusan putusan Judex Factie tersebut tidak didasarkan pada keterangan Saksi dan bukti persidangan dalam menjatuhkan Hukuman Pidana terdapat Para Terdakwa, dimana Judex Factie tidak mempertimbangkan / mengabaikan dan memutar balikan fakta – fakta hukum ;
2. Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 219/Pid.B/2014/PN.KTP tanggal 11 Februari 2015 telah keliru dan tidak terbukti peran Para Terdakwa yang mengakibatkan saksi KASIDI mengalami kerugian, Justru sebaliknya Terdakwa yang mengalami kerugian materi, waktu, tenaga dan pencemaran nama baik ;
3. Bahwa jika Judex Pengadilan Negeri Ketapang dalam putusan Nomor : 219/Pid.B/2014/PN.KTP tanggal 11 Februari 2015 beranggapan / berpendapat Para Terdakwa secara bersama – sama dengan saksi LILIS TJAHAYA telah terbukti melakukan “Penipuan” adalah pertimbangan hukum yang tidak jelas dan mengada – ada karena Para Terdakwa merupakan pemilik Sah atas besi – besi dan mesin ex PT. KWI sesuai Surat Perjanjian Jual Beli Sekrap Pabrik KWI. Beserta seluruh isinya Mesin Pabrik Plywood Nomor : 003/SPJB/KWI-LLP/X/012 tanggal Oktober antara JHONI WIRIANTO dengan Terdakwa II. LIE LI PHIN Alias APHIN anak perempuan dari (Alm) PUI CHAU KHIM dan seandainya ada anggapan/pendapat dari Judex Factie PN. Ketapang bahwasanya Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum,

Hal. 16 dari 22 hal. putusan Nomor : 37/PID/2015/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKA PERBUATAN PARA TERDAKWA BUKANLAH TINDAK PIDANA MELAINKAN PEBUATAN PERDATA SEHINGGA PARA TERDAKWA HARUS DILEPASKAN DARI TUNTUTAN HUKUM ;

4. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Ketapang dalam putusan Nomor : 219/Pid.B/2014/PN.KTP tanggal 11 Februari 2015 telah keliru dan tidak cukup memberikan pertimbangan hukum dalam menyatakan Para Terdakwa telah terbukti bersama – sama saksi LILIS TIAHAYA melakukan Penipuan terhadap saksi KASIDI sehingga menimbulkan kerugian bagi saksi KASIDI ;
5. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Ketapang dalam putusan Nomor : 219/Pid.B/2014/PN.KTP tanggal 11 Februari 2015 telah salah menerapkan hukum dan tidak cukup memberikan pertimbangan dalam kaitan pengembalian barang bukti kepada saksi KASIDI yang disita dari Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa-terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi Pontianak memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 219/Pid.B/2014/PN.KTP tanggal 11 Februari 2015 atas nama Terdakwa I. AMIN anak laki – laki dari (Alm) TJUNG HIAN TJIN dan Terdakwa II. LIE LI PHIN Alias APHIN anak perempuan dari (Alm) PUI CHAU KHIM serta mengadili sendiri :
 - Menyatakan Terdakwa I. AMIN anak laki – laki dari (Alm) TJUNG HIAN TJIN dan Terdakwa II. LIE LI PHIN Alias APHIN anak perempuan dari (Alm) PUI CHAU KHIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “SECARA BERSAMA – SAMA MELAKUKAN PENIPUAN” ;
 - Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Hukum atau Melepaskan Para Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum ;
 - Memulihkan kedudukan dan kemampuan serta harkat martabat Para Terdakwa dalam kehidupan masyarakat ;
 - Memerintahkan agar Terdakwa I. AMIN anak laki – laki dari (Alm) TJUNG HIAN TJIN dan Terdakwa II. LIE LI PHIN Alias APHIN anak perempuan dari (Alm) PUI CHAU KHIM dikeluarkan dari tahanan ;
 - Mengembalikan barang bukti yang disita dari Para Terdakwa seluruhnya kepada Para Terdakwa ;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;
3. Apabila Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat lain :

Hal. 17 dari 22 hal. putusan Nomor : 37/PID/2015/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et Bono) ;

Menimbang, bahwa tentang adanya Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa – terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa atas adanya Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa – terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 19 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 19 Maret 2015 tersebut pada pokoknya yaitu :

1. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 219/Pid.B/2014/PN.KTP tanggal 11 Februari 2015 atas nama Terdakwa I. AMIN anak laki – laki dari (Alm) TJUNG HIAN TJIN dan Terdakwa II. LIE LI PHIN Alias APHIN anak perempuan dari (Alm) PUI CHAU KHIM adalah sudah memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, karena putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan pertimbangan fakta – fakta hukum yang didukung alat bukti cukup sebagaimana telah terungkap di persidangan ;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi KASIDI ia datang ke Ketapang ditemani saksi MICHAEL, bersama saksi BOB datang ke lokasi tempat penyimpanan besi skrap yang berlokasi di Ex PT. Kawedar wood Industri (PT. KWI) di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat dan sat itu bertemu langsung dengan saksi LILIS bersama – sama Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melihat besi bekas yang ditawarkan oleh saksi LILIS. Pada saat di lokasi penyimpanan besi yang berada di Ex PT. KWI tersebut, para Terdakwa dan saksi LILIS dengan tipu muslihat dan rangkaian kata – kata bohong menerangkan kepada saksi KASIDI bahwa besi bekas/skrap yang akan dijual berjumlah sebanyak 3.000 ton (3000.000 kg) dengan harga Rp3200,- / kg ;
3. Bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan pada awalnya saksi LILIS menawarkan besi skrap di lokasi ex PT. KWI dengan mengakui adalah milik saksi LILIS karena telah dibeli secara borongan senilai Rp. 13.000.000,-- (tiga belas milyar Rupiah) dari para Terdakwa yang mana saksi LILIS melakukan pembayaran dengan cek mundur . Karena saksi LILIS telah membeli dari Para Terdakwa, maka saat (penawaran jual beli dengan saksi KASIDI) itu para Terdakwa bukan lagi pemilik besi bekas

Hal. 18 dari 22 hal. putusan Nomor : 37/PID/2015/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diperjanjikan, namun para Terdakwa mengundang saksi AHOK untuk datang sendiri karena menurut para Terdakwa bahwa saksi MICHAEL tidak bisa menentukan harga, dan akhirnya saat saksi KASIDI datang dan berada di lokasi ex PT.KWI. yang saat itu para Terdakwa juga ada sempat terjadi pembicaraan dan negosiasi perihal cara pembayaran jual beli besi bekas tersebut. Jelas bahwa tidak ada hubungan hukum antara saksi KASIDI dengan Para Terdakwa, namun kenapa para Terdakwa mau terlibat campur dalam melaukan Negosiasi untuk penawaran / tata cara pembayaran, sehingga menurut hemat kami antara saksi LILIS dengan para Terdakwa terlibat persekongkolan jahat untuk melakukan tipu muslihat dengan rangkaian kobohongan secara bersama – sama kepada saksi KASIDI ;

4. Bahwa menurut kami yang dirugikan adalah saksi KASIDI karena faktanya saksi KASIDI membeli besi scrap sejumlah 3000.000 ton dengan harga Rp. 3200,- /kg, uang yang telah ditransfer sesuai kesepakatan yaitu sebesar Rp. 5.500.000.000,- dikirim ke rekening milik saksi LILIS yang kemudian dipindah bukukan ke rekening Terdakwa II, ditambah uang muka sebesar Rp. 300.000.000,- sedangkan dari hasil muatan yang telah di draft survey hanya berjumlah 622,752 ton ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum mohon agar supaya Pengadilan Tinggi Pontianak memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Penasehat Hukum Terdakwa I. AMIN anak laki – laki dari (Alm) TJUNG HIAN TJIN dan Terdakwa II. LIE LI PHIN Alias APHIN anak perempuan dari (Alm) PUI CHAU KHIM ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. AMIN anak laki – laki dari (Alm) TJUNG HIAN TJIN dan Terdakwa II. LIE LI PHIN Alias APHIN anak perempuan dari (Alm) PUI CHAU KHIM dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang ;

Menimbang, bahwa tentang adanya Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa – terdakwa tanggal 23 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa – terdakwa dan Jaksa Penuntut dengan surat tertanggal 10 Maret 2015 telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 10 Maret 2015 s/d tanggal 7 Maret 15 ;

Hal. 19 dari 22 hal. putusan Nomor : 37/PID/2015/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa-Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 219/Pid.B/2014/PN.KTP tanggal 11 Februari 2015 tersebut diatas telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang – undang oleh karena itu permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 219/Pid.B/2014/PN.KTP tanggal 11 Februari 2015 Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa – terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang tersebut sudah tepat dan benar dan berdasarkan hukum demikian juga pemicidanaannya telah pula memenuhi rasa keadilan yang hidup di masyarakat, karenanya dapat disetujui dan diambil alih sepenuhnya, selanjutnya oleh Pengadilan Tinggi dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang dalam putusannya telah menetapkan diantaranya barang bukti Nomor 22 s/d nomor 40 berupa mesin dan unit bangunan gudang besar berkonstruksi baja dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi KASIDI dengan pertimbangan bahwa barang tersebut telah dijual oleh saksi LILIS kepada saksi KASIDI dan uang hasil penjualan tersebut telah ditransfer ke rekening Terdakwa II. LIE LI PHIN sejumlah Rp. 5.500.000.000,-- (lima milyar lima ratus juta Rupiah) untuk pembayaran besi skrap sebanyak 1700 (seribu tujuh ratus) ton sebagaimana bukti stor tunai yang terlampir dalam berkas dan masih terdapat kekurangan tonase atas uang yang telah dibayarkan sejumlah 1.100 (seribu seratus) ton maka sudah sepantasnya barang bukti nomor 22 sampai dengan nomor 40 dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi KASIDI ;

Menimbang, bahwa oleh karena uang yang di transfer oleh saksi korban KASIDI kepada LILIS selanjutnya oleh saksi LILIS uang tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa II. LIE LI PHIN maka menambah keyakinan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak bahwa Terdakwa – terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pasal 378 KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP. sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ke satu ;

Hal. 20 dari 22 hal. putusan Nomor : 37/PID/2015/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa – terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa materi Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa – terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut ternyata hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan di Pengadilan tingkat Pertama dan tidak memuat hal-hal yang baru, yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang dalam putusanya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa – terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum merupakan Memori banding dan kontra Memori Banding yang tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 21 Jo. pasal 27 (1), (2) dan pasal 193 (2) KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 219/Pid.B/2014/PN.KTP tanggal 11 Februari 2015 yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP. dan ketentuan Pasal – pasal dari Undang – undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa - terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 219/Pid.B/2014/PN.KTP tanggal 11 Februari 2015 yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa - terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 21 dari 22 hal. putusan Nomor : 37/PID/2015/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **KAMIS** tanggal **23 April 2015** oleh Kami **ARIF SUPRATMAN, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUPRAPTO, SH.** dan **AHMAD GAFFAR, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Daftar Nomor : 37/PID./2015/PT.PTK, tanggal 27 Maret 2015 putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim – hakim Anggota dan dibantu oleh **CHAIRUL SUTRISNO SAMA'A, SH., CN., MM.** Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa – terdakwa dan Terdakwa – terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. **SUPRAPTO, SH.**

ARIF SUPRATMAN, SH., MH.

ttd

2. **AHMAD GAFFAR, SH., MH.**

PANITERA,

ttd

CHAIRUL SUTRISNO SAMA'A, SH., CN., MM.

Hal. 22 dari 22 hal. putusan Nomor : 37/PID/2015/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)